

**HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU
FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI
(Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/TPA Raudhatul
'Izza Asrama Rusunawa UIN SU)**

SKRIPSI

Oleh:

ISMUDIN

NIM. 21.15.4.122



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M / 1441 H

**HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU
FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI
(Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/TPA Raudhatul
'Izza Asrama Rusunawa UIN SU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara

Oleh:

ISMUDIN

NIM. 21.15.4.122



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M / 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMUDIN
Nim : 21.15. 4.122
Jur/ Fakultas : Akhwalul Syaksiyah/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI)
DENGAN SUSU FORMULA BAGI WANITA
KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI (Studi
Kasus Tempat Penitipan Anak/ TPA Asrama
Rusunawa UIN SU).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya di sebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya

Wassalam

Yang menyatakan



Ismudin

NIM. 21.15. 4.122

**HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU
FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI
(Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/TPA Raudhatul 'Izza Asrama
Rusunawa UIN SU)**

Oleh:

ISMUDIN
NIM. 21.15.4.122

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag
NIP. 197509182007101002

PEMBIMBING II



Ali Akbar, S. Ag, MA
NIP. 197104122007101003

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 1968020119932005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI (Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/TPA Raudhatul 'Izza Asrama Rusunawa UIN SU)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 November 2019, skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada jurusan al Akhwal al Syaksyah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan.


Medan, 14 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua,




Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 1968020119932005

Sekretaris



Irwan, M. Ag
NIP. 197212152001121004

Anggota-anggota



1. Dr. H. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag
NIP. 197509182007101002



2. Ali Akbar, S. Ag. MA
NIP. 197104122007101003



3. Dr. Sahmiar Pulungan, M. Ag
NIP. 195910151997032000



4. Dr. Elvira Dewi Ginting, M. Hum
NIP. 198107292009012012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan



Dr. Zulham, M. Hum
NIP. 197703212009011008

ABSTRAK

Pada dasarnya para ibu-ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Namun paktanya para ibu zaman sekarang banyak yang sepele akan hal itu, seperti yang terjadi di Tempat Penitipan Anak (TPA) Raudhatul 'Izza Asrama Rusunawa UIN SU. Banyak para ibu-ibu menitipkan anak-anaknya kemudian ia ganti ASI nya dengan Susu Formula. Atas dasar di atas maka penulis tertarik meneliti lebih dalam bagaimana tentang penggantian ASI Itu dengan judul: **“HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI” (Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/TPA Raudhatul 'Izza Asrama Rusunawa UIN SU)**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Tempat Penitipan Anak/ TPA Raudhatul 'Izza Asrama Rusunawa UIN SU. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada para ibu yang menitipkan anaknya dan Kepala TPA. Mengambil Kitab, buku-buku yang berkaitan dengan judul di atas. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa faktor ibu-ibu atau wanita karir mengganti ASI dengan susu formula adalah, karena sibuk bekerja, Jauh dari anaknya, ASI Kurang ASI tidak ada. Dari Literatur dan Refrensi yang Penulis kemukakan, dapat penulis menyimpulkan bahwa Hukum mengganti ASI dengan susu formula bagi wanita karir menurut Mazhab Maliki adalah haram, Jika: ASI nya normal, Anak tidak mau susu yang lain selain ASI ibunya, Enggan Menyusukan anaknya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT MAZHAB MALIKI (Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/ TPA Raudhatul 'Izza Asrama Rusunawa UIN SU).**

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menerang serta kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesainya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih :

1. Ayahanda tercinta Syarifuddin Bancin, S. PdI dan ibunda Rasyidah Z tercinta dan tersayang yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
2. Bapak Dr. Saidurrahman M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
3. Bapak Zulham, SHI, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
4. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku ketua Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
5. Bapak Irwan, MA Selaku Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

6. Pembimbing I kepada Bapak Dr. H. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pembimbing II kepada Bapak Ali Akbar, S.Ag, MA yang telah banyak mengeluarkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Milhan Yusuf MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan tidak pernah lelah dalam memberikan kritik dan saran.
9. Ibu Husniyah, S. PdI selaku kepala Tempat Penitipan Anak Raudhatul “Izaa UIN SU.
10. Teman-Teman Satu Pesantran yang diikat dalam Organisasi IKA PDM yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman satu jurusan AS D, AS A, AS C an AS B stambuk 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah

meluangkan waktu untuk membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis juga mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

Medan, November 2019

Penulis



Ismudin

NIM. 21.15.4.122

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan Penelitian10

D. Kegunaan Penelitian11

E. Metodologi Penelitian11

F. Kajian Terdahulu.....13

G. Hipotesis.....14

H. Sistematika Penelitian.....14

BAB II LANDASAN TEORITIS 16

A. Pengertian (Radha'ah) Menyusui.....16

B. Pengertian Wanita Karir.....18

C. Sejarah Radhā'ah.....18

D. Radha'ah dalam al-Qur'an25

E. Larangan Menikahi Ibu dan Saudara Sepersusuan33

F. Perintah Menyusui dalam Situasi dan Keadaan Apapun.....39

G. Nafkah untuk Istri yang Sedang Menyusui Anak	43
H. Syarat dan Rukun (Radha'ah) Menyusui.....	48
I. Hikmah menyusui.....	49

BAB III GAMABARAN UMUM TENTANG TEMPAT PENITIPAN

ANAK RAUDHATUL IZZA UIN SU.....	53
A. Sejarah dan Letak Geografis	53
B. Struktur Kepengurusan TPA Raudhatul 'Izza UIN SU	53
C. Visi dan Misi TPA Raudhatul 'Izza UIN SU.....	54
D. Tujuan Program.....	55
E. Kurikulum TPA Raudhatul 'Izza UIN SU	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN	56
A. Penyebab atau faktor wanita karir mengganti ASI dengan Ssu Formula.....	56
B. Hukum Mengganti Air Susu Ibu Dengan Susu Formula Menurut Mazhab Maliki	58
C. Analisis Penulis	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah yang Allah swt berikan kepada orang tua yang dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijaga dengan baik. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentrealistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual ndalam lingkungan sosial.² Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berintraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial

¹Iman Jauhari, dkk, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

²Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), h. 1.

yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.³

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. (Penjelasan Umum Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya menjamin dan mewujudkan

³Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), h. 37.

perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka di Undang-kan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Hak anak dalam perpestitif hukum memiliki aspek yang universal terhadapkepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum,

memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama, engan demikian, haka anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seorang anak.⁴

Abdul Rozak Husain menyatakan sebagai berikut: “Jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan, Islam menyatakan bahwa ank-anak merupakan benih-benih yang akan tumbuh untuk memebnetuk masyarakat di masa yang akan datang.⁵

Anak dalam bahasa arab disebut *Al-Walad* satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh ke arah Abdi Allah yang saleh. Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW alam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surah An-Nisa yang mempunyaoi pengertian yang mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pendapat ini sangat berbeda enga ijma' para fuqaha dan ulama yang di anut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan *walad*

⁴Imam Jauhari, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan anak Antara Indonesia dan Malaysia, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 47 No 2, 2013, h. 612.

⁵Abul Rozak Husain, Hak-hak Anak Dalam Islam, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 19.

dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk perempuan. Namun demikian, pengertian *walad* dalam nash bisa berarti laki-laki dan bisa juga berarti perempuan.⁶

Dalam pandangan Islam kewajiban orang tua terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan titipan (amanah) yang dipercayakan Allah SWT kepada orang tua anak tersebut. Namun, menurut Bismar siregar sungguh banyak di antara orang tua yang mempunyai anak, tetapi ia lupa anak itu aalah rahmat, berkah dan sekaligus amanah Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al-Anfal (8: 28)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Ayat ini dimulai dengan perintah “Ketahuilah”. Redaksi ini juga bertujuan menekankan kepada mitra bicara betapa penting yang akan disampaikan dan bahwa hal tersebut tidak boleh diabaikan atau diremehkan. Anak menjadi cobaan bukan saja ketika orang tua terdorong oleh cinta

⁶Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh, (Cairo: Maktabah Al-Dakwah Islamiyah Shabab Al-Azhar, 1990), h. 95.

kepadanya sehingga ia melanggar, tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai amanat Allah swt., Allah menguji manusia melalui anaknya untuk melihat apakah ia memelihara secara aktif, yakni mendidik dan mengembangkan potensi-potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah, yakni menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di dunia. Mengabaikan tugas ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan amanat yang dititipkannya kepada manusia.⁷

Anak berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Salah satu lingkungan yang berperan adalah orang tua. Namun pada tahun terakhir jumlah orang tua terutama ibu yang bekerja semakin meningkat, pada saat bersamaan muncul kelompok atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar rumah untuk anak usia dini.⁸ Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak merupakan darah daging kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya, untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi bukan hanya anak mempunyai kewajiban

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid VIII*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 513.

⁸. Wisjnu Martani, *Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini*, Volume 39, No. 1, 2012, h. 113.

atas orang tua, tetapi orang tuapun mempunyai kewajiban atas anak. Salah satu kewajiban ibu atas anaknya adalah menyusui.⁹

Peranan ibu sangat besar dalam kaitannya dengan keberlangsungan generasi dan kehidupan ini hingga wanita mulia yang telah melahirkan kita itu layak disebut tiga kali lebih besar porsi keberbaktian kita padanya dibandingkan kepada seorang ayah. Menyusui anak dari ASI sendiri mempunyai nilai arti yang sangat besar. ASI mengandung kadar gizi sangat tinggi, amat membantu bagi proses pertumbuhan fisik dan jiwa anak. ASI dapat menawarkan benih-benih penyakit yang ada pada tubuh penyakit anak secara sempurna, mengandung berbagai kadar protein yang dibutuhkan tubuh. ASI karunia Allah SWT yang suci murni, yang mampu mengusir derita dan kesedihan anak, menciptakan ketenangan dalam jiwa.¹⁰

Allah swt berfirman surah Al-Baqarah (2: 233)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁹Ibid, h. 3.

¹⁰Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu dambaan Ummat*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 24.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^{١١} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Setelah anak lahir, maka ia memiliki hak radha'ah atau hak untuk disusui oleh ibunya, Menurut Alquran hak anak mendapatkan susu dari ibunya adalah selama dua tahun, sehingga pertumbuhannya secara alami menjadi sempurna.¹¹ ASI juga mengandung kekebalan dari berbagai penyakit infeksi, bakteri virus, parasit dan jamur. ASI dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi, termasuk perkembangan mental emosional melalui kelekatan yang terbentuk lewat menyusui.¹²

¹¹Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 118.

¹²Ani Setyarini, *Pengaruh Pemberian ASI Eksklusif Terhadap Mental Emosional Anak Usia 3-4 Tahun*, Volume 4, No. 1, 2015.

Dewasa ini pada kenyataannya, banyak kita saksikan orang-orang yang telah menyepelekan masalah menyusui anak-anak dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan hartawan yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal, kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan *Fitrah* manusia dan merusak pendidikan anak-anak.¹³

Problem sekarang adalah banyaknya orang-orang yang menyepelekan tentang menyusui anak-anaknya, beranggapan bahwa menyusui anak adalah hal yang biasa, serta mengabaikan masalah kesejahteraan kehidupan anak yang di mulai dari air susu ibu itu sendiri. Ibu mawaddah Irfham yang merupakan Dosen FEBI UIN SU misalnya yang menitipkan anaknya di TPA (tempat Penitipan Anak) asrama rusunawa UIN SU yang tidak pernah memberikan ASI kepada anaknya dengan alasan sibuk bekerja. Adit juga, anak dari ibu Witri yang merupakan pegawai satpam BIRO UIN SU menitipkan anaknya di TPA asrama rusunawa UIN SU dengan alasan jauh dari orang tuanya.

¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-maraghiy, juz 1*, (Semarang: TohaPutra, 1987), h. 345.

Maka berdasarkan masalah-masalah di atas penulis tertarik mengangkat sebuah judul “HUKUM MENGGANTI AIR SUSU IBU (ASI) DENGAN SUSU FORMULA BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Tempat Penitipan Anak /TPA Raudhatul ‘Izza Asrama Rusunawa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara UIN SU)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab atau faktor wanita karir mengganti ASI dengan susu formula?
2. Apakah hukum mengganti air susu ibu (ASI) dengan susu Formula menurut Mazhab Maliki?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hukum mengganti air susu ibu (ASI) dengan susu formula bagi wanita karir menurut hukum Islam

2. Untuk mendeskripsikan penyebab atau faktor wanita karir mengganti ASI dengan susu formula

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-syakhsyah terkait dengan hukum mengganti ASI dengan susu formula bagi wanita karir menurut hukum Islam, batasan menyusui bagi wanita karir.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi Ibu yang sedang ingin menyusui anaknya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga obyek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Empiris

Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya di lingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi data yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer seperti Alquran, Hadits, kitab-kitab, Tafsir Alquran dan terakhir data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang lain dan buku-buku yang membahas tentang ASI, tetapi ada relevansi dan kolerasinya dengan pembahasandan objek yang dikaji. Data ini terdiri dari artikel, website, opini sarjana hukum, kamus ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data-data diperoleh kemudian diolah, disajikan dan dianalisa dengan memakai analisis Deskriptif dengan menggunakan alur sebagai berikut: Analisis Deduktif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membahas di dalam

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁴

Selain itu, dengan mengumpulkan, menelaah, dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Kajian Terdahulu

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang *Radha'ah* telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab bahasa arab, kitab-kitab terjemahan serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan dengan *Radha'ah*. Buku yang pertama tinjauan umum tentang *Radha'ah* misalnya bisa dijumpai dalam buku "*Menyusui dan Menyapih dalam Islam*" karya Wida Azzahira, dan dalam buku "*Perlindungan Hak Anak terhadap pemberian Air Susu Ibu (ASI)*", karya Imam Jauhari, Rini Fitriani dan Bustami. Dalam kedua buku ini misalnya disinggung secara panjang lebar bagaimana *Radha'ah* dalam Islam, dibahas pula mengenai Hak anak adalah air susu Ibu (ASI). Peneliti juga merujuk kepada Ayat Alquran Surah Albaqarah (2:233) dan Para kitab-kitab Tafsir. Ada pula beberapa pembahsan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

Radha'ah atau menyusui dalam bentuk Tesis dan skripsi yang sudah penulis baca, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Lukman Hakim Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2018, dengan judul Tesis “Pemberian ASI dalam Perspektif Hadis”.
2. Skripsi yang ditulis oleh Restu Anandiya Palupi mahasiswi Universitas Airlangga Fakultas Kesehatan Masyarakat, Surabaya pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Prilaku Pemberian ASI Oleh Ibu Dengan Usia Di Bawah 20 Tahun Di Kelurahan Sidotopo Surabaya.

G. Hipotesis

Praktek mengganti Air susu Ibu (ASI) dengan susu formula bagi wanita karir dipandang menyalahi Hukum Islam karena bertentangan dengan ayat Alquran QS. Albaqarah (2: 233).

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini, pembahasannya terdiri dari V BAB, yaitu:

BAB I: Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, Hipotesis dan sistematika penelitian.

BAB II: Bab ini berisi penjelasan tentang Hukum mengganti Air Susu Ibu (ASI) dengan Susu Formula bagi wanita karir menurut hukum Islam, meliputi pengertian (*Radha'ah*) Menyusui, sejarah *Radha'ah*, *Radha'ah* dalam Islam, larangan menikahi Ibu dan saudara sepersusuan, perintah menyusui dalam keadaan apapun, nafkah untuk istri yang sedang menyusui anak, syarat dan rukun menyusui, hikmah menyusui.

BAB III: Bab ini berisi tentang gambaran umum Tempat penitipan anak (TPA) Raudhatul 'Izza asrama Rusunawa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) meliputi, sejarah dan letak geografis, struktur kepengurusan TPA Raudhatul 'Izza, Visi misi, tujuan program, Kurikulum dan daftar nama-nam murid.

BAB IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian

BAB V: Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, dan saran saran baik dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian (*Radha'ah*) Menyusui

Radha'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting. Baik hewan maupun manusia. Seangkan secara syara' diartikan engan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.¹⁵ Diartikan juga bahwa *radha'ah* secara terminologis cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.¹⁶

Secara etimologis, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-Radhi'*) berupa anka kecil (bayi) atau bukan. Adapun pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefenisikan *ar-radha'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia 2 tahun (24 bulan).¹⁷

¹⁵Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Al-fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar a-Fikr), h. 219.

¹⁶Abi at-Tayyib, '*Aun al-Ma'bud*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 38.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Al-fiqh ...*, h. 250.

Para ulama berbea pendapat alam mendefenisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanfiyyah *radha'ah* aalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyyah mengatakan *radha'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh berfungsi sebagi gizi. As-Syafiiyah mengatakan *radha'ah* aalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanbilah mengatakan *radha'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.¹⁸

Mencermati pengertian di atas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-radha'ah as-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam), yaitu: Pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*), Kedua, air susu itu masuk ke alam perut seorang bayi (*Wushuluhu ila Jawfi thiflin*), ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun.¹⁹

¹⁸ Cholil Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah bad Modren, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 267.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziry, Kitab Al-fiqh ..., h. 254.

B. Pengertian Wanita Karir

Wanita karir adalah mereka tidak hanya bekerja mencari penghasilan, tapi untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka. Selain itu, bekerja merupakan bentuk kontribusi mereka bagi masyarakat.

C. Sejarah Radhā'ah

1. *Radha'ah* Pra-Kelahiran Nabi

Tradisi menyusui bayi dengan Air Susu Ibu (ASI) sebenarnya tidak terlepas dari sejarah kelahiran manusia itu sendiri. Telah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman kuno, pada semua peradaban, baik yang maju maupun primitif (terbelakang), sudah menaruh perhatian untuk menyusukan anak yang baru dilahirkan. Sejak zaman purba, umat manusia telah meneliti dan menguji beberapa tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk melancarkan ASI (Air Susu Ibu). Dalam catatan Papyrus, ditemukan pada peradaban mesir kuno telah mampu meracik ramuan herbal untuk menambah kandungan ASI untuk ibu yang menyusui. Mereka juga telah mengenal sistem dan aturan menyusui bayi kepada ibu susuan yang bukan ibu kandungnya. Demikian pula halnya dalam peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, Persia dan Cina.²⁰

²⁰ Ahmad Syauqi Ibrahim, *al-Ma'arif at-Tabiyyah fi Dau' al-Quranwa as-Sunnah*, (Kairo: Darul Fikri Al-Araby, 2000), h. 45.

Terdapat dua perbedaan yang mencolok di zaman Romawi klasik, antara pengaturan pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada anak, yaitu dari kalangan bangsawan dan kaum biasa. Kaum bangsawan merawat serta menyusui anak dengan air susu sari ibu kandung, tidak merelakan untuk mencari pengasuh yang otomatis disusui oleh ibu asuh. Dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat biasa, mereka justru mencari ibu asuh sekaligus ibu susu untuk anak-anak mereka. Pengasuhan untuk pemberian air susu dilakukan kurang lebih anak sampai umur 3-4 tahun.

Dalam catatan medis klasik, praktek pencarian perawat untuk anak telah diketatkan. Masyarakat Romawi menyepakati bahwa dalam mencari ibu susu untuk anaknya haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penentuan kriteria tersebut meliputi kecakapan dari ibu susu, perangai yang baik dan memiliki keintelektualan. Hal ini dilakukan demi masa depan anak yang disusui oleh perawatnya agar menurun sifat-sifat yang baik.

Meskipun telah disepakati oleh masyarakat Romawi pada saat itu, namun kaum moralis Romawi agaknya menentang pemberian ASI kepada ibu asuh. Proses penyusuan akan begitu jelas berbeda, jika ibu kandung menyusui dengan sepenuh hati dan dari segi emosional sangat imbang antara anak dan ibu, berbeda ketika disusui oleh ibu asuh, emosional hanya sebatas gugurnya

pekerjaan dan karena adanya upah dalam pemberian air susu tersebut. Namun yang paling berpengaruh pada pemilihan ibu asuh ialah bebar-benar harus mempertimbangkan segi kualitas dari perawat tersebut.

Di Mesopotamia kuno, masyarakat mengagungkan Air Susu Ibu (ASI) melalui mitos dewa Babilonia Astarte dianggap sebagai bunda para dewa yang memiliki kesuburan pada payudara, ratu surga yang menangani kesejahteraan umat manusia. Pada 1800 SM, Lonian King Hammurabi memberika aturan untuk bayi agar diberikan air susu untuk kesuburan yang dimandatkan kepada perawat dalam menjalankan tugas penyusuan atas bayi dari tuannya yang menitipkan anaknya. Tulisan suci Babilonia menyebutkan pemberian ASI selama 2-3 tahun dan menyarankan alternatif pengasuh untuk merawat bayi.

Tidak berbeda dengan bagsa sebelumnya, pada Papyrus Ebers Mesir kuno, 1500 SM pentingnya menyusui dihubungkan dengan hal yang sangat sakral. Dewa Horus disusui oleh ibunya, dewi Isis untuk pemberian spriritual dan keagungan Horus. Pencarian ibu asuh juga merupakan alternatif utama untuk pertumbuhan anak.

Peran penting tradisi menyusui dalam Yunani kuno juga tidak terlepas dengan mitologi Yunani itu sendiri. Banyak patung-patung yang menggambarkan tradisi menyusui, seperti dewi Hera, Gaea dan Dameter

sedang menyusui anaknya. Zeus sebagai dewa agung dalam mitologi Yunani juga disusui oleh ibunya Rhea. Di Homer Yunani pada 950 SM terdapat perawatan anak yang diserahkan pada ibu asuh yang harus memiliki kriteria profesional, berkualitas tinggi dan mempunyai sifat yang bijaksana.

Pada daerah Bizantium kuno, Aetius (abad ke-2 SM) dan Oribasius (abad 3-4 SM), memberikan saran untuk menyusukan seorang anak yang baru dilahirkan dengan makanan pendamping madu selama hari-hari pertama kehidupan. Mereka mempercayai penyusuan dimulai dari 3-5 hari setelah anak dilahirkan. Peraturan yang diberikan untuk pemilihan pengasuh anak sangat ketat, yaitu sehat yang berasal dari Thrace dan Mesir, berusia 20-40 tahun, berpakaian bersih, tenang dalam proses penyusuan, bahagia dan ketat moral.²¹

Begitulah gambaran berkenaan tradisi menyusui pada zaman kuno. Paparan berkenaan menyusui pada masa sejarah kuno memang tidaklah banyak ditulis oleh penulis kuno. Tulisan-tulisan medis Yunani dan Romawi kuno dari Hippocrates, Soranus, dan terutama Galen termasuk kesehatan bayi dan makanan sampai batas tertentu dalam risalah mereka yang lebih luas mengenai kesehatan juga persis sama dari waktu ke waktu. Praktek pemberian

²¹Nicoletta Iacovidou, Breastfeeding in The Course of History, Jurnal Of Pediatris and Neonatal, (Vol.2 Issu 6, 2015),

Air Susu Ibu (ASI) dalam literatur terus diulang hingga sepanjang masa. Nampaknya sejarah berada di balik kesamaan yang luar biasa dari banyak kepercayaan "tradisional" tentang pemberian makanan bayi yang ditemukan di seluruh dunia saat ini.

Baru-baru ini ahli pendidikan abad 19-an mengadakan suatu penelitian bahwa bangsa yang moralnya tinggi ialah karena istri-istri sang kaisar menyusukan sendiri anak-anaknya. Mereka tidak mau menyerahkan anak-anaknya itu kepada perempuan-perempuan lain, terlebih kepada pembantu istana. Hal ini juga dilakukan untuk mempersiapkan keturunan kerajaan yang tangguh dalam memimpin bangsa pada masa depan.²²

2. *Radha'ah* Pasca-Kelahiran Nabi

Orang-orang Arab di Makkah sebelum datangnya Islam, membesarkan anak-anaknya dengan memberikan makanan dari air susu ibunya. Tidak terkecuali penguasa arab pada saat itu juga menyusukan bayi mereka yang baru dilahirkan. Sedikit berbeda dengan bangsa non arab yang menyusukan anaknya kepada ibu kandungnya, raja arab mengirimkan utusan untuk mencari

²²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 254.

perempuan yang akan menyusui anaknya. Setelahnya, raja memberikan upah kepada perempuan-perempuan yang telah menyusui anak-anak raja.

Adat kebiasaan menyusui yang telah ada sebelumnya pada kaum bangsawan Arab di Hijaz, terutama di Makkah, masih berlanjut hingga bangsawan-bangsawan Makkah. Pada saat itu, apabila seorang anak telah lahir, baik laki-laki maupun perempuan akan disusukan kepada orang lain yang bertempat di luar kota.

Sebagaimana pada masa kelahiran nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau lahir, tiga hari beliau disusukan oleh ibunya, Aminah, sambil menunggu orang dari luar yang akan menyusui dan mengasuh bayi nabi Muhammad SAW, beliau disusukan kepada seorang perempuan bernama Tsuwaibah. Tsuwaibah ialah seorang budak dari paman nabi Muhammad SAW, yakni Abu Lahab, yang sudah di merdekakan.²³

‘Abdul Muthalib, kakek nabi Muhammad SAW, mencarikan ibu susu dari daerah pedesaan. Mereka mengutamakan daerah pedesaan seperti kabilah pedesaan yang terkenal, yaitu Bani Sa’d, untuk penyusuan anak-anak mereka demi pertumbuhan awal anak-anak mereka. Hal ini karena udara pedesaan masih segar dan bersih, serta sikap orang-orang desa yang masih murni dan

²³Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 68.

sederhana, jauh dari pencemaran kota. Disamping itu, bahasa desa juga masih murni dan fasih.

Selang beberapa hari, datanglah wanita-wanita dari keluarga Sa'd yang akan menyusukan itu ke Makkah diantaranya Halimah as-Sa'diyah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak yatim. Sebenarnya mereka masih mengharapkan sesuatu jasa dari sang ayah. Sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu, diantara mereka tidak ada yang mau mendatangi Muhammad. Mereka akan mendapatkan hasil yang lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan. Demikian pula yang dilakukan oleh Halimah, mulanya ia menolak dan beranjak pergi. Tapi kemudian hatinya merasa kasihan kepada bayi Muhammad. Allah telah mengilhamkan cinta dan keinginan kepada Halimah untuk mengambil bayi Muhammad, yang saat itu ia juga tidak menemukan bayi lain untuk disusukannya.²⁴

Atas izin dari suaminya juga Harits bin Abdul Uzza yang terkenal dengan Abu Kabsyah, Halimah as-Sa'diyah lalu membawa bayi Muhammad ke desa

²⁴Abul Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), h. 101.

asalnya, Banu Sa'd, supaya disusukan dan diasuh sesuai adat kebiasaan bangsawan Quraisy. Kenyataan setelah beberapa hari nabi Muhammad disusukan, dirawat dan diasuh oleh Halimah, tidak berselang beberapa hari, keadaan rumah tangga dan keluarganya mendapat berkah dan tampak bahagia. Selanjutnya, Muhammad tumbuh cepat dan pesat, sehat, menambah elok dan rupawan hingga pada saatnya Muhammad diangkat menjadi nabi rasul Allah.²⁵

Pada kecil nabi Muhammad SAW, pertama kali yang menyusukan beliau adalah Tsuwaibah, kemudian baru diambil alih oleh Halimah as-Sa'diyah. Pada riwayat lain sebelum disusui oleh Halimah, ada yang mengatakan sempat disusui Salamah bin Abdil Asad al-Makhzumi selama beberapa hari.

D. *Radha'ah* dalam al-Qur'an

Semua peraturan dalam islam ialah baik, akan mendapat kebaikan pula jika menuruti aturan islam. Sekalian hukum yang terdapat dalam islam dibuat oleh Allah SWT. Juga dalam hal ini Air Susu Ibu (ASI) yang menjadi makanan utama bagi bayi. Anjuran penyusuan hingga batas waktu tertentu telah diterangkan dalam ayat al-Qur'an. Bagaimana ayat al-Qur'an telah membahas

²⁵ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 71.

masa penyusuan untuk bayi yang dilahirkan, dan pandangan ulama' atas ayat yang berkaitan dengan penyusuan anak.

Allah berfirman QS. Al-Baqarah (2: 233)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahunpenuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dankewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengancara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraankarena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispunberkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelumdua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, makatidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamumemberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yangkamu kerjakan.”

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Ayat-ayat sebelumnya membahas tentang perihal hukum-hukum berkenaan dengan pernikahan, talak, 'iddah dan yang menghalang-halangi perkawinan. Setelah

sebelumnya membahas tentang suami istri, kini membahas anak yang lahir dari hubungan suami istri. Meski telah berpisah dengan ayah dari anaknya, seorang ibu hendaknya tetap memelihara anaknya dan tetap menaruh perhatian. Pada ayat berikut ini, diterangkan serta hukum-hukum Allah SWT yang berhubungan dengan penyusuan anak dan cara yang harus ditempuh oleh kedua ibu bapak dalam pemeliharaan bayi mereka.

Banyak akibat talak yang berujung pada perpisahan antara suami istri. Terkadang perempuan yang ditalak, mereka masih mempunyai bayi yang sedang menyusui. Lalu ibu bersikap acuh terhadap anaknya, bahkan mungkin tidak mau menyusui sama sekali, karena sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada suaminya.²⁶ Kemudian ayat ini turun agar hal-hal semacam ini tidak terjadi.

Perintah menyusui ini, diungkapkan dalam bentuk kalam khabar (kalimat berita), gunanya ialah *li al-Mubālaghah* (suatu keharusan yang sangat). Jadi sekalipun zhahirnya kalimat itu berita, hakekatnya merupakan suatu perintah. Kata *wālidāt* (ibu-ibu), hal ini mengandung sentuhan batin, dimana pada dasarnya para ibu sangat sayang kepada anak-anaknya. Sehingga dengan

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 248.

demikian, diharapkan kiranya tiada hal apapun seperti halnya talak menghalangi perasaan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Untuk kata “ayah” tidak memakai kata *walid* sebagai halnya “ibu” dengan kata *walidat*, tetapi yang dipakai ialah kata *maulud lahu* yang arti asalnya “anak baginya” mengandung pengertian halus, yaitu pada dasarnya anak-anak turut kepada ayah dan nasabnya memakai ayah, bukan bernasab kepada ibu. Oleh karena itu, nafkah ibu dan anak-anak yang dalam asuhan ibu menjadi kewajiban ayah.

Dalam *ash-Shabuni*, Zamakhsyari berpendapat bahwa kata *maulud lahu* untuk mengetahui bahwa ibu-ibu pada dasarnya hanyalah melahirkan anak untuk para bapak. Sebab anak adalah hak bapak, sehingga semua anak dinisbatkan kepada bapak.²⁷

Selanjutnya kata *Haulaini* menurut Abu Hayyan dalam “*Tafsir Ahkam ash-Shabuni*” mengatakan kata ini disifati dengan “penuh” (*kamal*), untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab kata “dua tahun” memungkinkan tidak penuh dua tahun. Sifat yang

²⁷ *Ibid*, h. 248.

demikian disebut dengan shifat at-taukīd yang berarti sifat yang diperkuat. Sedangkan kata haulaini menurut ash-Shabuni sendiri memiliki makna sanataini (dua tahun), putaran waktu pertama kepada yang kedua.

Kalimat “seorang ibu jangan disengsarakan lantaran anaknya dan begitu juga seorang ayah jangan disengsarakan lantaran anaknya”, bahwa kata “anak” dalam ayat ini selalu dihubungkan dengan kedua orang tuanya itu, dengan maksud minta dikasihi dan disayangi. Sebab anak bukanlah orang lain yang terpisah dari ayah dan ibu, kendati keduanya telah berpisah. Oleh karena itu, kedua belah pihak adalah menyayangi anak-anaknya dan jangan sampai permusuhan yang terjadi antara ayah dan ibu berakibat sengsaranya anak.

Kata selanjutnya ialah “kamu menyusukan anak-anakmu” disini ada suatu iltifat (peralihan) *dhamir*, dari *ghaib* kepada *khitab*, dimana kalimat sebelumnya menyebutkan kata “mereka menghendaki menyapih” adalah untuk menumbuhkan perasaan bagi para ayah supaya memperturutkan perintah Allah SWT berkenaan dengan masalah anak.²⁸

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu untuk menyusui anaknya. Setiap ibu (meskipun janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai si anak mencapai usia dua

²⁸ *Ibid*, h. 249.

tahun. Tidak mengapa kalau masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, penyusuan selama dua tahun, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah yang wajib. Jika ibu dan bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidaklah mengapa. Tetapi hendaklah tidak melampaui dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. seperti penggalan ayat yang menyatakan “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Penetapan waktu dua tahun untuk tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.²⁹

Meskipun pada ayat sebelumnya dijelaskan talak untuk istri, hukum pengasuhan dan penyusuan anak masih menjadi tanggungan kedua orang tua si

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 504.

anak. Sayyid Quthb berpendapat bahwa hal ini merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan Allah SWT kepada orang tua, karena dari merekalah fitrah dan kasih sayang harus tercurah kepada sang anak, sehingga tidak dibiarkan anak mengalami kerusakan dan merugikan si anak disebabkan oleh pertengkaran urusan rumah tangga orang tua.

Ayat ini menunjukkan betapa Islam menganggap penting prinsip kasih sayang. Perceraian antara suami dan istri tidak harus memutuskan sama sekali hubungan antara mereka berdua sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan “dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya”.

Ayah dan ibu perlu bertemu dan bermusyawarah tentang pendidikan anak. Dalam kasus perceraian, banyak membuat pendidikan dan pengasuhan anak menjadi terabaikan. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya bercerai mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan dan beranjak dewasa dengan kondisi psikologis yang buruk. Meski tidak lagi tinggal dalam satu atap, anak yang tinggal bersama istri yang menyusukan anak suami yang telah menceraikannya, maka dari sudut manapun upah penjagaan dan pemeliharaan anak tetap kewajiban ayah si bayi. Bahkan ketika ayah bayi meninggal dunia, yang berkewajiban memelihara bayi yang

masih menyusui kepada ibunya ialah ahli waris dari ayah anak, yaitu seperti halnya kakek anak ataupun paman-paman anak.³⁰

Dalam kondisi ketika ibu tidak bisa menyusui sendiri anaknya, ayah perlu mencari wanita lain untuk menggantikan menyusui anaknya dengan bayaran tertentu. Ibu dan ayah hendaknya melaksanakana tugas masing-masing dengan baik ketika anak disusukan kepada wanita lain. Itu pun, jika sang ibu memiliki halangan yang menyebabkan tidak sanggup menyusui, misalnya sakit yang menyebabkan tidak keluarnya air susu.

Akhirnya, ayat ini bertujuan untuk memberi peringatan agar sebagai orangtua harus sungguh-sungguh melaksanakan anjuran-anjuran yang telah Allah SWT titahkan.

Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya dari Abu Umamah Radhiyallahu 'anhu

"Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya: 'Kenapa mereka?' Malaikat itu menjawab: 'Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan syar'i)'" (HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya 7491)

³⁰Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 235.

E. Larangan Menikahi Ibu dan Saudara Sepersusuan

Menikah merupakan suatu hal fitrah dan sakral bagi seluruh manusia dimuka bumi ini untuk menjalankan salah satu perintah Allah SWT. Akan tetapi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dihindari dalam memilih pasangan. Seperti halnya saudara yang masih dekat hubungan kekerabatannya, termasuk seorang ibu yang pernah menyusui atau saudara-saudara sepersusuan.

Allah berfirman QS. an-Nisa'(4: 23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat-ayat sebelumnya dalam surat an-Nisa' menjelaskan tentang tidak bolehnya mewarisi istri dari keluarga yang meninggal. Setelahnya, dalam ayat ini dijelaskan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Termasuk dalam ayat ini bagi ibu susuan dan saudara sepersusuan.

Sebab turun ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab pada masa sebelum Islam, apabila seorang meninggal dunia maka anak berhak menguasai istri (janda) ayahnya. Jika ia mau, maka ia dapat mengawininya asalkan bukan ibunya. Demikianlah tatkala Abu Qais Saifi bin al-Aslat wafat, makana anaknya yang Mihsan, mewarisi istri bapaknya dan tidak diberinya nafkah atau harta warisan. Karena hal itu, bekas istri bapaknya mengadukan permasalahan yang terjadi kepada rasulullah SAW. Rasulullah menjawab "Pulanglah dahulu, mudah-mudahan Allah akan menetapkan hukumnya," maka turunlah ayat ini.

Pada ayat sebelumnya telah disebutkan adanya izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi dua, tiga dan empat. Namun ada yang dikecualikan untuk wanita yang disenangi dan dilarang untuk menikahnya, yakni:

Pertama dari segi *nasab* (keturunan) “ibu-ibu kamu” dalam hal ini, ibu kandung maupun ibu dari ibu dan ayah kandung, “anak-anak kamu yang perempuan” termasuk cucu perempuan dan anak cucu perempuan, “saudara-saudara kamu yang perempuan” baik yang kandung maupun bukan, “saudara-saudara bapak kamu yang perempuan” yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal-usul kelahiran ibunya baik ibu bapak, maupun hanya salah satunya, demikian halnya dengan “saudara-saudara ibu kamu yang perempuan”, “anak-anak perempuan dari saudara kamu yang laki-laki” sekandung atau tidak, demikian juga “anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan”.³¹

Kedua diuraikan haram perkawinan dari segi penyusuan, “ibu-ibu kamu yang menyusui” dan “saudara-saudara perempuan sepersusuan” sebagaimana telah diharamkan untuk mengawini ibu yang telah melahirkan, maka diharamkan pula ibu yang menyusukan meski bukan kandung. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa semua hal yang diharamkan karena hubungan nasab, diharamkan pula karena hubungan sepersusuan.

Ketiga dari segi perkawinan, ibu dari istri (mertua) dan seterusnya keatas, lalu anak dari istri (anak tiri) yang ibunya telah dicampuri, dan seterusnya

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 391.

kebawah, kemudian istri anak (menantu) seterusnya kebawah seperti istri cucu. Hal yang perlu dicatat dalam mengharamkan menikahi anak tiri yang disebutkan “yang dalam pemeliharaanmu” bukanlah berarti bahwa yang diluar pemeliharannya boleh dinikahi. Hal ini disebut hanyalah karena menurut kebiasaan saja, yaitu perempuan yang kawin lagi sedang ia mempunyai anak yang masih dalam pemeliharannya biasanya suami barunya itulah yang bertanggung jawab atas anak itu dan memeliharanya. Namun, apabila istri belum dicampuri lalu diceraikan maka diperbolehkan menikahi anak tiri tersebut.

Ayat di atas menguraikan empat belas kelompok yang berbeda-beda, penyebutan kelompok satu per satu disusun sedemikian rupa. Jika diperhatikan, ayat ini dalam menyebutkan kelompok sangat konsisten, dimana penyebutan didahulukan laki-laki atas perempuan, yakni seperti menyebut “anak perempuan saudara laki-laki” sebelum menyebut “anak perempuan saudara perempuan”. Begitu pula penyebutan hubungan kekerabatan, mendahulukan kekerabatan suami sebelumnya hubungan kekerabatan istri. Sistematika seperti ini, tidak dapat disusun secara spontan oleh siapapun, kecuali Allah SWT.

Kadar air susu yang menentukan kadar susuan yang bisa mengharamkan nikah antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui, menurut az-Zahiri,

kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isapan. dan jika kurang dari itu tidak haram bagi laki-laki menikahi perempuan tempat ia menyusu.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih dan dilakukan secara terpisah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, kadar susuan yang mengharamkan seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusu itu tidak ada batasan yang tegas. yang terpenting air susu yang diisap itu sampai keperut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.

Syarat dalam menentukan keharaman nikah ialah air susu tersebut berasal dari susu wanita yang jelas identitasnya, air susu masuk sampai ke kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun alat penampung susu, seperti gelas, botol dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan *radhā'ah*, ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung demikian juga saudara-saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung. Ulama'-ulama' bermazhab Maliki dan Hanafi menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan.³² Maksud pelarangan

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 393.

pada ayat ini ialah sebuah kepatutan dalam hal-hal biologis memilih pasangan. Allah SWT menetapkan siapa yang boleh dikawini dan tidak boleh dikawini karena merupakan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nisā' (4: 22).

Ada suatu alasan genetik yang kuat bagi hukum-hukum tersebut jika melakukan pernikahan yang telah dilarang pada ayat diatas. Setiap orang memiliki dua set gen, dan tiap-tiap gen mewarisi gen dari masing-masing orangtua. Semakin jauh kekerabatan orangtua, akan semakin jauh dari kesalahan gen. Gen baik mengandung maksimum gen untuk menolak yang buruk. Sehingga, suatu kelainan serius tidak terjadi. Namun, semakin dekat hubungan kekerabatan dua orang, akan berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Hal ini disebabkan karena kemungkinan gen dari warisan-warisan sama dari orangtua yang sama pula menjadi bertumpuknya gen-gen buruk. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan sumbang yang berakibat dua salinan buruk dari gen dan terjadi kerusakan yang serius.

Dari beberapa hal di atas, pantaslah jika seseorang tidak boleh menikahi ibu susu maupun saudara sepersusuan. Alasan ini tidak hanya berdasar pada

ayat semata, akan tetapi hal ini dapat dibuktikan secara ilmiah tidak hanya tekstual saja.

Begitu detilnya Islam mengatur rumah tangga bahagia, sehat dan sejahtera dengan memelihara hubungan pertalian darah antara keluarga. Bukan saja antara suami dan istri yang hidup harmonis, tetapi juga semua yang bertalian darah dari suami maupun istri dengan rukun, damai tidak ada suatu keburukan secara lahir maupun batin.

F. Perintah Menyusui dalam Situasi dan Keadaan Apapun

Menyusui memanglah sesuatu kewajiban seorang ibu untuk anaknya yang telah dilahirkan. Bagaimanapun keadaan maupun kesibukan seorang ibu, sudahlah menjadi hak anak untuk mendapatkan makanan yang terdapat dari badan seorang ibu, yang merupakan karunia besar dari Allah SWT. Seperti kisah ibu Musa dalam QS. al-Qashash (28: 7) berikut:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabilakamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil).dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati,karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.

Pada ayat ini berhubungan dengan kekuasaan Fir'aun yang sombong dan kejam. Allah SWT akan melepaskan Bani Isra'il dari cengkeraman dan perbudakaan Fir'aun. Ayat-ayat berikutnya, dijelaskan tahap-tahap pembebasan itu, yaitu Musa yang luput dari pembunuhan yang ditetapkan Fir'aun terhadap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Isra'il. Bahkan Musa sempat diasuh dikalangan istana Fir'aun oleh istrinya sendiri.

Ayat ini diturunkan ketika ibu Musa merasa resah dan mencemaskan bayi Musa yang akan dibunuh oleh Fir'aun penguasa kejam, culas dan bertindak keji, karena setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Isra'il harus dilenyapkan. Dalam keadaan gelisah dan cemas itu, Allah SWT memberi ilham kepada ibu Musa, sehingga turunlah ayat ini.

Kata *awhaina* dari kalimat “Kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia”, terambil dari kata wahyu dari segi bahasa diartikan “isyarat yang cepat”. Ia dapat berarti ilham atau mimpi, jika objeknya adalah manusia biasa.³³ Selanjutnya “apabila engkau khawatir” dalam keadaan apapun, ibu Musa hendaknya tetap menyusui dan tetap menjaganya dengan sebaik-sebaiknya. Dan jika ibu Musa tetap khawatir, maka “Jatuhkanlah ia ke sungai (Nil) ”.

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.310.

Kemudian dari kalimat “Janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati” memiliki maksud, meski berada di sungai, bayi Musa tetap dalam penjagaan yang tak ada ketakutan amupun kekhawatiran ketika ia hanyut. “Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu” maka jangan bersedih dan jangan khawatir atas keselamatan bayi Musa, karena “Kami menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”.

Allah SWT menguraikan keadaan ibu dan sang anak, sekaligus menjelaskan langkah yang harus ditempuh untuk memenangkan orang-orang yang tertindas dan mengalahkan Fir'aun dan rezimnya. Ibu Musa mendapat ilham dari Allah SWT yang anaknya akan berperan untuk membinasakan Fir'aun dan kekuasaannya. Bisikan ilham itu ialah bahwa untuk menyusukan bayi Musa dengan tenang apabila tidak ada seorang yang memperhatikannya. Dan apabila sang ibu khawatir ketika ia menyusukan anak lelakinya, hanyutkanlah ke sungai nil pada peti yang dapat terapung. Ibu Musa percaya atas ilham yang diberikan kepadanya, sehingga ia menghanyutkan peti yang berisikan anak lelakinya, dengan penegasan Allah SWT agar tidak cemas apabila anaknya akan tenggelam atau mati kelaparan.

Perintah dan kewajiban menyusui bagi seorang ibu tidak terbatas keadaan. Bahkan dalam situasi darurat seperti kisah ibu nabi musa yang

khawatir atas keadaan putranya ketika dikepung oleh pasukan Fir'aun. Tetapi Allah SWT memberikan pertolongan kepada ibu Musa, agar tidak gentar sekalipun dan diperintahkan untuk tetap menyusui bayi Musa. Dikiaskan pada hari kiamat pun, ketika bumi digoncangkan dan orang berhamburan, ibu masih harus menyusukan anaknya. Tetapi itu semua akan menjadi kelalaian akibat kepanikan saat terjadinya kegoncangan pada bumi. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT QS. Al-Haji (22:2)

يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

Artinya: (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidakmabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.

Begitulah fenomena menyusui dengan kewajiban yang dijalankan, tidak terbatas pada situasi dan kondisi. Pada QS. al-Qashash (28: 7) masih tersambung pada ayat berikutnya bahwa anak lelakinya pasti akan di kembalikan kepadanya (ibu Musa), dengan kata Yakfulūnahū (QS. al-Qashash (28: 12) berasal dari kata kafala-yakfulu yang berarti memelihara dengan tekun dan penuh kasih sayang, yaitu sikap yang selalu ditunjukkan oleh seorang ibu

yang merawat anak kandungnya. Kata ini dipergunakan dan dipilih pada ayat ini untuk menunjukkan pemeliharaan yang baik. Makna ini sesuai dengan perempuan yang menyusui bayi Musa ialah memang ibu kandungnya.

Saat ada perintah dari kerajaan untuk menyusui Musa, ibu Musa datang sebagai perawat untuk anaknya sendiri, sehingga ibu kandungnyalah yang menyusukan Musa.

G. Nafkah untuk Istri yang Sedang Menyusui Anak

Untuk seorang istri yang sedang menyusukan anak hasil hubungan dengan suami atau bapak sang anak yang disusui, maka sang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sang istri. Pun hal ini berlaku untuk pasangan yang berada diambang perceraian dan masih mempunyai anak yang masih menyusu pada ibunya. QS. ath-Thalaq (65: 6), menyatakan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat sebelumnya pada QS. ath-Thalāq/65, Allah menjelaskan tentang masa *'iddah*, kemudian pada ayat berikut ini, Allah menjelaskan kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa *'iddah*, termasuk pada perempuan yang menyusukan anak yang terlahir dari hubungan antara keduanya.

Ayat ini turun ketika adanya permasalahan urusan rumah tangga, antara suami dan istri. Seorang suami yang menceraikan istri, begitu saja meninggalkan istri dengan lepas tanggungjawab atas istri. Padahal dalam beberapa kasus, terjadi diantara perempuan-perempuan yang ditalak (selain sebab buruknya istri) sedang hamil anak hubungan antara suami dan istri yang bercerai.

Ayat diatas menyatakan “tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal” perempuan yang dicerai mempunyai hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak “menurut kemampuan kamu” pada saat sekarang ini, dimana saat sedang berpenghasilan tinggi maupun saat menurun. Tidak dibenarkan

para suami menyusahkan istrinya dengan hati dan keadaan yang menyesakkan, sehingga mereka terpaksa keluar atau meminta keluar “dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menyempitkan mereka”.

Kalimat selanjutnya ialah “Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah hingga mereka bersalin”, baik perceraian yang memungkinkan *rujuk* maupun *ba'in* (perceraian abadi), suami masih memiliki tanggungan memeri nafkah sepanjang kehamilan hingga istri bersalin. Belum berhenti disitu, “jika mereka menyusukan untuk kamu” setelah melahirkan dan proses menyusui anak yang membawa nama suami sebagai bapak si bayi, suami masih diharuskan untuk memberi imbalan kepada istri yang ditalak sebesar yang umum berlaku. Keduanya, antara suami dan istri dianjurkan untuk saling bermusyawarah dengan baik, sehingga mereka akan saling mengalah dan mentoleransi.³⁴

Jika antara suami dan istri yang bercerai menemukan kesulitan untuk menyusukan anaknya “maka perempuan lain akan menyusukan untuknya”. Kesulitan-kesulitan yang dialami boleh jadi karena suami enggan membayar dan istri enggan menyusukan bayinya. Dalam *Tafsir al-Maragi* diterangkan, seorang

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 301.

ibu kandung yang tidak mau menyusukan anaknya disebabkan tidak cocoknya pemberian upah atau meminta tambahan lebih dari mantan suaminya, sedang mantan suami menunda pemenuhannya, sehingga anak disusukan oleh orang lain, telah dikhususkan celaan terhadap si ibu. Celaan yang diterima oleh ibu karena telah menolak fitrah menyusui terhadap anak kandungnya, darah dagingnya demi sesuatu (harta) yang sepiantas.

Pendapat lain dari Ibnu Katsir menyatakan, bahwa Istri yang diceraikan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusuinya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan utama si bayi.

Sekalipun demikian, kalau anak tidak mau menyusu kepada perempuan lain dan hanya kepada ibu kandungnya si bayi mau menyusu, maka ayah (suami) wajib memberikan nafkah penyusuan anaknya kepada istri yang diceraikan sesuai kesepakatan atau pada umumnya.

Menjadi kewajiban seorang suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani masa 'iddah. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk menyusahkan apalagi menyempitkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak. Jika istri yang ditalak *ba'in* (talak abadi) sedang hamil, maka wajib memberikan nafkah

kepada istri sampai ia melahirkan. Apabila istri telah melahirkan, maka habislah masa *'iddahnya*. Namun demikian, karena istri harus menyusukan anak dari suami yang menceraikannya, maka suami masih mempunyai tanggungan memberi imbalan sesuai dengan umumnya. Karena hal demikian, untuk kemaslahatan anak- anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan maupun hal lainnya. Disini, seorang ayah dan ibu, dianjurkan untuk berunding dengan cara yang baik dan sesuai kesepakatan bersama.

Jika terjadi kesulitan antara suami dan istri yang bercerai atas penyusuan anak, entah suami tidak mau membayar imbalan kepada mantan istri ataukah istri/ seorang ibu yang enggan menyusukan anaknya dari suami yang menceraikannya, maka boleh bagi suami mencari perempuan lain untuk menyusukan anaknya dengan memberi imbalan yang patut. Akan tetapi jika, bayi tidak mau menyusu selain dari ibu kandungnya, suami harus memberikan nafkah penyusuan anaknya kepada istri yang dicerai (ibu bayi) dengan kesepakatan bersama.

Perbelanjaan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan melihat keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Tentu saja nafkah yang diberikan tidak sama antara orang kaya dan miskin, antara yang hidup di kota dan yang tinggal jauh di desa. Maka dari itu, mantan istri tidak

diperkenankan meminta imbalan lebih dari semestinya atau diluar kesanggupan mantan suami (bapak dari anaknya).

H. Syarat dan Rukun (*Radha'ah*) Menyusui

Menurut Jumhur Ulama, syarat *Radha'ah* ada 3, yaitu:

1. Air susu harus berasal dari manusia. Menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
2. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi. Baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut mazhab empat terjadinya radha'ah tidak harus melalui puting susu, namun paa sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut, seangkan menurut Hanbali adalah sampainya pada lambungdan pada otak besar.
3. Bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut mazhab Fiqh empat dan jumhur Ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusui itu

adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah.³⁵

Menurut jumhur ulama selain Abu hanifah menetapkan bahwa rukun *radha'ah* ada tiga. Yaitu:

1. Anak yang menyusu
2. Perempuan yang menyusui. Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak.
3. Kadar air susu.³⁶

I. Hikmah Menyusui

Dalam menilai mengapa ASI mempunyai keistimewaan sebagai makanan yang bayi yang baru lahir, dapat dituturkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan bayi yang minum ASI, lebih cepat daripada anak yang mempunyai nilai yang sama, tapi tidak meminum ASI. Sebabnya antara lain karena ASI lebih mudah dicerna jika dibandingkan dengan susu sapi atau makanan lainnya.

³⁵Wahbah Zuhaily, *Al-Fikh Islam Wa Adillatuhu, juz X*, (Biuret: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), h. 7283.

³⁶ *Ibid*, h. 7273.

2. ASI bebas dari pencemaran, suhunya tepat bagi kebutuhan bayi, bebas dari kuman-kuman yang berbahaya, dan mengandung bahan-bahan imunisasi yang memegang peranan besar dalam perlawanan terhadap infeksi terutama pada usus bayi. Tidak ada susu formula bagaimanapun hebatnya ia disusun, yang mampu menggantikan perlindungan kekebalan yang dihasilkan oleh ASI. Di lain bahagian, para ibu yang menyusui sendiri bayinya lebih sedikit dihindangi kanker payudara dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui sendiri bayinya.
3. Sebagaimana diketahui semua orang membangun daya tahan dalam tubuhnya untuk melawan penyakit tertentu. Maka ibu yang menyusukan sendiri bayinya, secara otomatis meneruskan daya tahan ini kepada bayinya lewat penyusuan, terhadap penyakit-penyakit yang umum ditemukan pada bayi seperti diare, selesma, demam, batuk rejan, campak, dan infeksi telinga. Walaupun hal ini belum merupakan pencegahan yang sempurna, namun dapat dikatakan bahwa bayi yang menyusu pada ibunya mempunyai daya tahan melebihi daya tahan bayi yang tidak mendapat ASI
4. Sebuah penelitian di fakultas kedokteran Universitas John Hopkins di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa bayi-bayi yang hanya minum

ASI selama setahun tumbuh normal dengan sempurna, paling tidaksembilan atau sepuluh bulan pertama.

5. Sehubungan dengan keistimewaan ASI ini juga, Prof Ahmad Muhammad Al-'Adawy menulis dalam bukunya "*Ayaatulaahi fil Aafaq*" dengan terjemahan bebas sebagai berikut: setelah kau lahir ke dunia, maka darah yang menjadi makananmu selama dalam kandungan, berproses menjadi air susu yang tersimpan dengan sangat rapi dalam dua "kantong perbendaharaan" (payudara) yang terletak pada dada ibumu. Payudara itu menonjol pada arah mulutmu saat kau disusukan. Pada puncaknya ada puting yang berukuran sama besar dengan mulutmu, sehingga kau dengan mudah dapat menhisapnya. Sementara itu air susu mengalir langsung dari tubuh ibumu ke dalam perutmu tanpa khawatir dihindangi kuman-kuman bila puting susu ibumu dibersihkan lebih dahulu. Pada ujung puting itu ada lubang yang tidak terlalu besar yang menyebabkan air susu mengalir dengan deras yang dapat menyebabkan kau tersedak karena kebanjiran air susu. Dan tidak pula terlalu kecil, sehingga kau sulit menghisapnya. ASI warnanya bagus, rasanya enak, baunya harum, dan susunya stabil. Selain ia berfungsi sebagai makanan, juga berfungsi sebagai minumanmu". Demikian Al-'Adawy .

6. Lebih dari itu, menurut ahli ilmu jiwa, ibu dan bayi merasakan kenikmatan yang besar dari menyusui. Ikatan batin yang lebih erat akan terjalin antara keduanya, di samping timbul rasa tanggungjawab lebih besar dari pihak ibu. Hubungan pribadi yang erat dan rasa bersatu yang hangat seperti ini, tidak akan dapat dirasakan oleh bayi yang mendapat susu botol.³⁷

³⁷Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa Terjemah & Tafsir Alquran Dalam Huruf Arab & Latin*, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 153.

BAB III
GAMABARAN UMUM TENTANG TEMPAT PENITIPAN ANAK
RAUDHATUL 'IZZA UIN SU

A. Sejarah dan Letak Geografis

Tempat penitipan anak dulu didirikan oleh Darma Wanita DWP UIN SU pada tahun 2012. Tahun 2012 – 2016 hanya ada program PAUD dan RA dan tidak menerima jasa penitipan bayi. Namun, seiringnya waktu karena minimnya siswa PAUD dan RA pada tahun 2017 awal penerimaan jasa penitipan anak. Tempat penitipan anak atau disingkat dengan TPA asrama Rusunawa UIN SU terletak di Jl. Willem Iskandar Pasar V Timur Medan Estate. Di belakang Masjid Al-Izzah tepatnya di lantai dasar Asrama Rusunawa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

B. Struktur Kepengurusan TPA Raudhatul 'Izza UIN SU

Adapun struktur kepengurusan TPA Raudhatul 'Izza UIN SU adalah sebagai berikut:

1. Penasehat : Ny. Saidurrahman
2. Penanggung Jawab : Ny. Syafruddin
3. Koordinator Program : Ny. Efi Brata

4. Kepala Sekolah : Husniyah, S. Pd
5. Kepala Tata Usaha : Amini
6. Bendahara : Ny. Mardianto
7. Tenaga Pengajar : Risky Sry Wahyuni, S.Pd. I
Auliya Putri, SE
Kusmawati SE
Devi Eka Novita, S. Pd. I

C. Visi dan Misi TPA Raudhatul 'Izza UIN SU

1. Visi

Melahirkan generasi yang Islami, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil serta Hafiz dan Hafizah di era globalisasi dan teknologi informasi.

2. Misi

- a. Mendidik generasi muslim yang Islami dan Qurani
- b. Memberikan layanan edukasi yang mengembangkan aspek moral, fisik, bahasa, kognitif, sosial emosional, serta seni daya cipta/ kreasi paa anak usia dini yang disesuaikan dengan perkembangan siswa dan ilmu pendidikan yang ada.

D. Tujuan Program

Adapun tujuan program TPA Asrama rususnawa UIN SU adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tempat aman dan nyaman bagi anak yang ditinggal oleh orang tua dalam jangka waktu yang tertentu dikarenakan oleh aktifitas orang tua di ruang publik, seperti bekerja atau alasan lainnya.
2. Memberikan layanan pengasuhan, perawatan, serta membimbing anak untuk dapat mengembangkan potensi anak secara positif dalam suasana kasih sayang, ceria dan menyenangkan.
3. Memberikan bukti secara nyata terhadap masyarakat tentang arti pentingnya pemberian layanan pendidikan pada anak usia dini.

E. Kurikulum TPA Raudhatul 'Izza UIN SU

Kurikulum yang dipakai untuk program adalah kurikulum pendidikan anak usia dini, kementerian pendidikan dan kebudayaan/ Agama sebagai acuan pembelajaran dengan didukung buku-buku tentang pengembangan pendidikan anak usia dini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai tentang mengganti Air susu Ibu (ASI) dengan susu formula.

A. Penyebab Atau Faktor Wanita Karir Mengganti ASI Dengan Susu

Formula

1. Faktor Karena Sibuk Bekerja

Ibu Mawadda Irham adalah salah satu ibu yang menitipkan anaknya ke TPA Raudhatul Izzah, dari hasil wawancara peneliti kepada kepala sekolah atau kepala TPA Raudhatul Izzah yang memberikan keterangan bahwa Ibu Mawaddah Irham juga mengganti ASI dengan susu formula dengan alasan sibuk bekerja sebagai salah seorang pengajar atau dosen di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

2. Faktor Karena Jauh dari Orang Tua

Ibu Witri juga ibu yang menitipkan anaknya ke TPA Raudhatul Izzah, dari hasil wawancara peneliti kepada kepala sekolah atau kepala TPA Raudhatul Izzah yang memberikan keterangan bahwa Ibu Witri juga mengganti ASI dengan susu formula dengan alasan jauh dari anaknya.

3. Faktor Karena ASI Kurang

a. Ibu Desi Ernawati

Ibu Desi Ernawati juga ibu yang menitipkan anaknya ke TPA Raudhatul Izzah, dari hasil wawancara peneliti kepada kepala sekolah atau kepala TPA Raudhatul Izzah yang memberikan keterangan bahwa Ibu Desi Ernawati juga mengganti ASI dengan susu formula dengan alasan ASI nya kurang.

b. Ibu Sri Ana Rizki Daulay

Ibu Sri Ana Rizki Daulay juga ibu yang menitipkan anaknya ke TPA Raudhatul Izzah, dari hasil wawancara peneliti kepada kepala sekolah atau kepala TPA Raudhatul Izzah yang memberikan keterangan bahwa Ibu Sri Ana Rizki Daulay juga mengganti ASI dengan susu formula dengan alasan ASI nya kurang.

c. Lailan Rangkuti

Ibu Lailan Rangkuti juga ibu yang menitipkan anaknya ke TPA Raudhatul Izzah, dari hasil wawancara peneliti kepada kepala sekolah atau kepala TPA Raudhatul Izzah yang memberikan keterangan bahwa Ibu Lailan Rangkuti juga mengganti ASI dengan susu formula dengan alasan ASI nya kurang.

4. Faktor Karena Tidak Ada ASI

Ibu Rasunah juga ibu yang menitipkan anaknya ke TPA Raudhatul Izzah, dari hasil wawancara peneliti kepada kepala sekolah atau kepala TPA Raudhatul Izzah yang memberikan keterangan bahwa Ibu Rasunah juga mengganti ASI dengan susu formula dengan alasan ASI nya tidak ada.³⁸

B. Hukum Mengganti Air Susu Ibu Dengan Susu Formula Menurut

Mazhab Maliki

Para ahli fiqh sepakat bahwa menyusui wajib terhadap seorang ibu (wajib secara keyakinan beragama), yang nantinya kewajiban tersebut akan dipertanyakan oleh di hadapa Allah SWT. alasan wajib menyusui adalah untuk menjaga nyawa (hidup) si anak. Seorang ibu wajib menyusui, baik ia masih berstatus sebagai istri dari ayah si anak, ataupun sudah diceraikan dan masa iddah nya sudah habis.

Terjadi perbedaan pendapat tentang apakah menyusui juga wajib secara hukum kehakiman, artinya apakah wajib di sini bermakna bahwa hakim berhak memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya?

³⁸Husniyah, Kepala Sekolah Raudhatul Izzah, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Oktober 2019.

ذهب الملكية : الى انه يجب على الام اذا كانت زوجة او معتدة من طلاق رجعي ارضاع ولدها, فلو امتنعت من ارضاعه بدون عذر , اخبرها القاضي , الامرأة الشريفة لثراء او حسب فلا يجب عليها الا رضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها , فهم فهموا من الاية أنها امر لكل والدة زوجة او غيرها بالرضاع , وهو حق عليها , واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة . ولا يجب الارضاع ايضا على المطلقة طلاقاً بائناً , لقوله تعالى (فان أرضعن لكم , فأ تو هن هذه الاية واردة في المطلقات طلاقاً بائناً³⁹ أجورهن) فإن

Kalangan ulama Malikiyyah berpendapat wajib (secara hukum kehakiman) sehingga seorang ibu bisa sipaksa untuk menyusui. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa menyusui secara hukum kehakiman adalah sunat sehingga tidak boleh dipaksa, dan bagi ibu boleh untuk mencegah diri (tidak menyusui) kecuali ketila sudah darurat.

Ulama mazhab Maliki berpendapat: wajib bagi seorang ibu (masih menjadi istri atau dalam masa iddah talak raj'i) untuk menyusui anaknya, jika ia tidak mau maka bagi hakim punya hak untuk memaksa kecuali wanita yang mulia gara2 kaya ataupun memiliki garis keturunan yang mulia. Maka bagi mereka tidak wajib menyusui dengan ketentuan anak tersebut mau menyusu dengan wanita selain ibunya.

Para ulama Malikiyyah memahami dari ayat di atas. Bahwa menyusui wajib bagi seorang ibu, dan mengecualikan wanita2 yang mulia karena memandang adanya kemaslahatan.

³⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Waadillatuh, Jilid 7*, (Bireut: Darul Fikri, 1998), h. 698.

Adapun bagi ibu yang sudah diceraikan secara talak ba'in oleh ayah si anak, maka tidak wajib hukum nya untuk menyusui, yang wajib adalah bagi si ayah. yakni dengan cara memberikan ongkos kepada ibu si anak agar au menyusui.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa para ulama sepakat bahwa menyusui itu wajib (secara hukum kehakiman) pada tiga keadaan:

1. Jika si anak tidak mau menyusu dengan wanita lain yang bukan ibunya. Maka ibunya boleh dipaksa untuk menyusui, sama halnya dengan seorang wanita yang di bayar (sewa) untuk menyusui anak, wajib untuk melanjutkan sewa jika anak si anak hanya mau menyusu dengan wanita tersebut.
2. Tidak ditemukan wanita lain yang bisa menyusui selain ibunya, maka hukumnya wajib dan harus dipaksa demi menjaga kelangsungan hidup si anak.
3. Pada kasus ibu bukan lagi berstatus sebagai istri dari ayah si anak, jika memang ayah sudah tiada (yang wajib mengeluarkan harta untuk menyusui anak), atau ayah nya ada namun tidak memiliki harta untuk membayar wanita lain untuk menyusui, maka bagi ibu wajib hukum hukumnya menyusui.

C. Analisis Penulis

Menyusui adalah tanggung jawab bagi seorang Ibu, bahkan Ulama ada yang mewajibkan tentang itu, seperti di kalangan Mazhab Maliki Mengatakan bahwa wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya jika wanita tersebut masuk dalam 3 kategori yaitu:

1. Jika si anak tidak mau menyusu dengan wanita lain yang bukan ibunya. Maka ibunya boleh dipaksa untuk menyusui, sama halnya dengan seorang wanita yang di bayar (sewa) untuk menyusui anak, wajib untuk melanjutkan sewa jika anak si anak hanya mau menyusu dengan wanita tersebut.
2. Tidak ditemukan wanita lain yang bisa menyusui selain ibunya, maka hukumnya wajib dan harus dipaksa demi menjaga kelangsungan hidup si anak.
3. Pada kasus ibu bukan lagi berstatus sebagai istri dari ayah si anak, jika memang ayah sudah tiada (yang wajib mengeluarkan harta untuk menyusui anak), atau ayahnya ada namun tidak memiliki harta untuk membayar wanita lain untuk menyusui, maka bagi ibu wajib hukum hukumnya menyusui.

Dari beberapa dalil dan referensi yang telah penulis kemukakan, penulis beragumen bahwa bagi seorang Ibu yang tidak memiliki kesibukan apa-apa dan memiliki ASI yang normal memiliki kewajiban untuk menyusukan anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan penulis sebagaimana bab bab terahulu, maka dalam kesimpulan ini terjawab dari rumusan masalah yang ada di bab I, yaitu:

1. Penyebab atau faktor wanita karir mengganti Air Susu Ibu (ASI) dengan Susu formula adalah, ASI kurang, ASI tidak ada, Sibuk Bekerja, jauh dari anak nya.
2. Hukum mengganti Air Susu Ibu (ASI) dengan susu formula bagi wanita karir menurut Mazhab Maliki adalah haram, Jika:
 - a. ASI nya normal
 - b. Anak tidak mau susu yang lain selain ASI ibunya
 - c. Enggan Menyusukan anaknya.

B. Saran

Demikian skripsi yang telah penulis buat, akhirnya saran saya penulis kepada:

1. Kepada ibu-ibu atau wanita karir yang masih menyusui anaknya agar selalu berusaha menjaga dan memperhatikan kesehatan, kehidupan dan hak-hak anaknya termasuk dalam menyusui.
2. Kepada Pihak Tempat Penitipan Anak TPA Raudhatul Izza agar lebih memperhatikan fasilitas anak yang dititipkan agar anak tersebut selalu hidup nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi, *Menjadi Ibu dambaan Ummat*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud, Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Ahmad, Beni, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Al-Barudi, Imam Zaki, *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Al-Jazirry, Abdurrahman, Kitab Al-fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV. Beirut: Dar a-Fikr.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-maraghiy, juz 1*. Semarang: TohaPutra, 1987.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-maraghiy, juz 1*. Semarang: TohaPutra, 1987.
- An-Nadwi, Abul Hasan 'Ali al-Hasani, *Sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Az-Zahida, Wida & IndScript Creative, *Menyusui dan menyapih Dalam Islam*. Jakarta: PT elex Media Komputindo, 2015.
- Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juju' I*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, juz 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

- Husain, Abul Rozak, *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Husniyah. Kepala Sekolah Raudhatul Izzah. Wawancara Pribadi. Medan, 4 Oktober 662019.
- Iacovidou, Nicoletta, *Breastfeeding in The Course of History*, Jurnal Of Pediatris and Neonatal. Vol.2 Issu 6, 2015.
- Ibrahim, Ahmad Syauqi, *al-Ma'arif at-Tabiyyah fi Dau' al-Quranwa as-Sunnah*. Kairo: Darul Fikri Al-Araby, 2000.
- Jauhari, Imam, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*. Cairo: Maktabah Al-Dakwah Islamiyah Shabab Al-Azhar, 1990.
- Martani, Wisjnu, *Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini*, Volume 39, No. 1, 2012.
- Setyarini, Ani, *Pengaruh Pemberian ASI Eksklusif Terhadap Mental Emosional Anak Usia 3-4 Tahun*, Volume 4, No. 1, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Jilid VIII*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Volume 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Volume I*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Surin, Bachtiar, *Adz-Dzikraa Terjemah & Tafsir Alquran Dalam Huruf Arab & Latin*. Bandung: Angkasa, 1991.

Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah bad Modren*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Wadang, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fikh Islam Wa Adillatuhu, juz X*. Biuret: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998.

DOKUMENTASI









Curriculum Vitae

Nama : Ismudin
 Tempat, Tanggal lahir : Sikalondang, 14 Juli 1996
 Umur : 23 Tahun
 NIM : 21154122
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Fakultas/Jurusan/Semester : Syariah dan Hukum/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah-D/IX
 Alamat Fakultas/Universitas : Jl. Williem Iskandar Pasar V
 No. Telp. Fakultas/ Universitas : 061-6615683/6622952
 Alamat Rumah : Jl. Durung no.49
 No. Telp / Hp : 085767830050
 Alamat E-mail : Bancinhebat@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

SD/MI : SDN 04 Subulussalam
 SMP/MTs : SMP Darul Mutaallimin
 SMA/MA : MAS Darul Mutaallimin
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nama Orang Tua

Ayah : Syarifuddin Bancin, S.PdI
 Ibu : Rasyidah Z
 Alamat Orang Tua : Kota Subulussalam Kec. Simpang Kiri Prov. Aceh